



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN  
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA KEPADA  
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk mendorong upaya pelaksanaan pelestarian cagar budaya dan obyek diduga cagar budaya di wilayah desa perlu memberikan stimulan berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Perlindungan dan Pengembangan Cagar Budaya Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Wonosobo.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan perkiraan jumlah anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
22. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
23. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
24. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
25. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
26. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
27. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
28. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
29. Obyek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan cagar budaya.

30. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
31. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
32. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
33. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
34. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
35. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
36. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
37. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
38. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
39. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

40. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Perlindungan adalah
41. Rencana Tindak Pelaksanaan adalah dokumen perencanaan yang setidaknya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, profil desa, profil cagar budaya, detail rencana pelestarian cagar budaya, tata waktu pelaksanaan dan rencana penganggaran yang telah dibahas dalam musyawarah masyarakat desa yang kemudian diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi dan disahkan oleh Kepala Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus yang meliputi :

- a. penggunaan bantuan keuangan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- e. monitoring dan evaluasi.

## BAB III PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 3

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah bantuan keuangan yang penggunaannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepatutan, asas rasionalitas dan asas manfaat untuk masyarakat dan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka mendorong pelestarian cagar budaya di desa.

- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai pelestarian cagar budaya dan obyek terduga cagar budaya terdiri dari :
- a. Perlindungan, meliputi :
    1. Pemeliharaan
    2. Pemugaran
  - b. Pengembangan, terdiri dari :
    1. Revitalisasi
    2. Adaptasi.
- (3) Sasaran Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Bangunan;
  - b. Kawasan.
- (4) Sasaran Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan pada obyek yang dapat memberikan manfaat untuk kepentingan umum.

#### Pasal 5

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berpedoman pada hasil rencana perlindungan dan pengembangan yang teruang dalam dokumen Rencana Tindak Pelaksanaan.

### BAB IV PENGANGGARAN

#### Bagian Kesatu Komitmen Penganggaran pada APBDes

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Bantuan keuangan yang diterima untuk pendampingan pelestarian cagar budaya yang dapat digunakan untuk :
- a. Biaya pendampingan oleh tenaga ahli;
  - b. Biaya peningkatan kapasitas kelembagaan;
  - c. Biaya operasional pemanfaatan berupa promosi, operasional kelembagaan;
  - d. Biaya perizinan dan administrasi; dan
  - e. Biaya lain sesuai kebutuhan.

- (2) Anggaran pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk pada APBDes Tahun berjalan.
- (3) Dalam hal desa tidak dapat mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), desa bersangkutan berkewajiban menganggarkan pada APBDes tahun berikutnya.

## Bagian Kedua Penganggaran pada APBD

### Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diprioritaskan pada desa yang memiliki komitmen yang ditunjukkan dengan surat usulan dan surat minat bantuan dalam Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Desa menyampaikan usulan dan surat minat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Format usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi untuk memverifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memverifikasi usulan dengan mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan :
  - a. Rekomendasi TACB;
  - b. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
  - c. potensi pemanfaatan;
  - d. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
  - e. besaran bantuan yang diusulkan;
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil verifikasi usulan berupa rekomendasi kepada Bupati.
- (7) Format verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 8

- (1) Hasil rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) menjadi dasar penentuan lokasi dan alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

- (2) Bupati menetapkan besaran anggaran dan daftar Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa memasukkan penerimaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ke dalam APBDDesa, setelah Pemerintah Desa menerima surat penetapan besaran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan lokasi desa penerima bantuan keuangan.
- (2) Apabila surat penetapan besaran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan lokasi desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah Peraturan Desa tentang APBDDesa ditetapkan, maka Pemerintah Desa melakukan Perubahan Penjabaran APBDDesa dan/atau Perubahan APBDDesa.
- (3) Pemerintah Desa membahas rencana penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa secara partisipatif bersama masyarakat melalui Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima informasi Penetapan besaran besaran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan lokasi desa penerima bantuan keuangan.
- (4) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menyusun proposal penyaluran dana.
- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bupati dengan mengetahui Camat.
- (6) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi untuk melakukan verifikasi proposal penyaluran dana.
- (7) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membentuk tim verifikasi.
- (8) Penyaluran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

#### BAB V

#### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke rekening kas desa dan masuk pada APBDDesa selanjutnya dicatat sebagai pendapatan desa.

- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam proposal.
- (3) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang yang tercatat pada APB Desa diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Apabila bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran maka bantuan keuangan tersebut menjadi SILPA.
- (5) Apabila terjadi SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diluncurkan dalam APBDes tahun berikutnya dan Pemerintah Desa wajib menyelesaikan kegiatan pada semester pertama tahun anggaran berikutnya serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai di lapangan.
- (6) Apabila sampai dengan semester pertama tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Desa belum menyelesaikan kegiatan, Bupati memberikan sanksi tidak diberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (7) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan keuangan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada bank yang telah ditunjuk.
- (4) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa.
- (5) Syarat penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah proposal penyaluran dana yang meliputi :
  - a. surat permohonan penyaluran dana;
  - b. rencana penggunaan dana;
  - c. fotocopy RKD;
  - d. pakta integritas;
  - e. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;

- f. dokumen RAB Teknis dan/atau Gambar yang diverifikasi dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi;
- g. Berita Acara Musyawarah Desa tentang rencana penggunaan bantuan keuangan Pemerintah Desa;
- h. Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Keuangan Desa;
- i. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- j. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- k. Salinan Keputusan Bupati tentang daftar desa penerima bantuan keuangan desa;
- l. foto lokasi kegiatan kondisi 0% (nol persen).

#### Pasal 12

- (1) Pencairan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada RKD.
- (2) Pencairan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyertakan Pengantar dari Camat kepada bank yang ditunjuk.
- (3) Pencairan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan pembangunan fisik dapat dilakukan setelah desa menyelesaikan Dokumen RAB dan Gambar yang telah disahkan.
- (4) Pencairan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari RKD pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa.
- (5) Setelah proses pencairan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari RKD dilaksanakan, Kaur Keuangan Desa harus menyerahkan dana kegiatan kepada pelaksana kegiatan anggaran dalam suatu musyawarah desa.
- (6) Penyerahan dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima dana kegiatan.

#### Pasal 13

Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterima.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (3) Pemerintah Desa wajib menyusun hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk laporan khusus penggunaan bantuan keuangan yang meliputi dokumen :
  - a. rencana penggunaan dana;
  - b. berita acara penyerahan dana kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran;
  - c. laporan penggunaan dana;
  - d. surat pernyataan tanggung jawab dari Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana;
  - e. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. foto proses pelaksanaan kegiatan dari kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen).
- (4) Pertanggungjawaban bantuan keuangan disusun bersama oleh tim pelaksana kegiatan dan pelaksana kegiatan anggaran serta disampaikan kepada Kepala Desa yang selanjutnya menjadi salah satu bagian dari Laporan Pertanggungjawaban APBDes.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah dan Camat memfasilitasi serta berperan aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas fungsi pengawasan.

BAB VII  
KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 16

Kerugian keuangan dalam pelaksanaan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 14

**USULAN KEGIATAN DANA BANTUAN KEUANGAN  
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA KEPADA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2020**

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Wonosobo

Sesuai hasil rapat Anggota TPK Desa ....., Kepala Desa dan Ketua BPD pada tanggal ....., bertempat di ....., maka usulan Kegiatan Prioritas yang diusulkan untuk didanai dari Kegiatan Bantuan Keuangan Perlindungan dan Pengembangan Cagar Budaya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Usulan Kegiatan	Lokasi dan Volume	Nilai Kegiatan (Rp.)	Sumber Pendanaan		
				APBD (Rp.)	APBDes (Rp.)	Swadaya (Rp.)
1						
2						
3						
4						
5						
Total						

Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh.

Wonosobo, .....2020

**TPK Desa .....** :

- 1 ..... (.....)
- 2 ..... (.....)
- 3 ..... (.....)

**Menyetujui,  
Kepala Desa**

(.....)

**Mengetahui,  
Ketua BPD**

(.....)

BUPATI WONOSOBO,

  
EKO PURNOMO

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI KELAYAKAN USULAN KEGIATAN**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ..... tahun 2020, telah dilaksanakan verifikasi proposal usulan kegiatan untuk Kegiatan Bantuan Keuangan Perlindungan dan Pengembangan Cagar Budaya.

Berdasarkan hasil verifikasi, maka dinyatakan bahwa kegiatan berikut :

No	Uraian Kegiatan	Rekomendasi Kelayakan
1	Nama Pekerjaan :	<b>LAYAK/ TIDAK LAYAK</b>  Untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Kegiatan Bantuan Keuangan Perlindungan dan Pengembangan Cagar Budaya
2	Volume Pekerjaan :	
3	Lokasi :	
4	Nilai Kegiatan : Rp.	
	a. APBD Kabupaten : Rp.	
	b. APBDes : Rp.	
	c. Swadaya : Rp.	
5	Nama TPK :	

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, ..... 2020

**Tim Verifikasi**

TACB  
Kab. Wonosobo

Fasilitator

Tim Kota Pusaka  
Kab. Wonosobo

(.....)

(.....)

(.....)

**Pengusul**

Kepala Desa  
.....

TPK

(.....)

(.....)

Mengetahui/ Saksi-saksi :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua RW	
2		Ketua RT	
3		Tokoh Masyarakat/ Mewakili	

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO